



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO

Jalan Kerjo-Karanganyar KM 20, Karanganyar, Kode Pos 57753

Telepon (0271) 6493104, Faksimile (0271) 6493104, Laman : kerjo.karanganyarkab.go.id

Pos-el: kerjo@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KERJO
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 042 / 83.3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

CAMAT KERJO,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kecamatan Kerjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Kecamatan Kerjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KERJO
pada tanggal 17 April 2025

CAMAT KERJO,



SUWARDYO